



**P U T U S A N**

**Nomor: 38/PDT/2016/PT.JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HERMANTIN:** Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Patimura No. 41 Rt.41, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada M.AMIN, S.H. dan WILDANSYAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M. AMIN, SH", yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH, No. 51, Rt. 31/01, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/SK-Pdt/MA/IV/2016, tanggal 01 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 10/Pdt/Sk/2016, tanggal 5-4-2016. Selanjutnya disebut

**PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

- 1. PT. VALINDO ANEKA TANI (VAT):** alamat di Jl. Jend Sudirman No. 90 Kel. Jelutung The Hok, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
- 2. TARMIZI:** bertempat tinggal di Rt. 10, Kel. Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
- 3. SAPI'I:** bertempat tinggal di Rt. 03, Desa Buluh Kasab, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HASANUDDIN**: bertempat tinggal di Rt. 01, Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;
5. **NILAWATI**: bertempat tinggal di Rt. 01 Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;
6. **AINA**: bertempat tinggal di Rt. 10 Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 38/PDT/2016/PT.JMB, tanggal 17 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 38/PDT/2016/PT.JMB, tanggal 20 Juni 2016, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 29 Maret 2016, Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Mbn yang amar putusannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 38/Pdt/2016/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Ongkos Perkara Sebesar Rp.6.216.000,- (Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 3/Pdt.Banding/2016/PN.Mbn, tanggal 11 April 2016 dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 4/Pdt.G/ 2015/PN.Mbn, tanggal 29 Maret 2016, dan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016, tanggal 15 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Mbn;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 29 April 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Mbn kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Tergugat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 38/Pdt/2016/PT.JMB.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Mbn, tanggal 29 Maret 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Mbn., tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBg, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Mbn., tanggal 29 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **RABU** tanggal **20 JULI 2016** oleh kami: **AGOENG RAHARDJO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. FIRDAUS, S.H., MH.** dan **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 38/Pdt/2016/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 38/Pdt/2016/PT.JMB tanggal 17 Juni 2016, dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh: **ZAFDAYANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Penetapan Panitera No.38/Pdt/2016/PT.JMB tanggal 17 Juni 2016, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. FIRDAUS, S.H., MH.**

**AGOENG RAHARDJO, SH.**

**I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ZAFDAYANI, SH.**

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 38/Pdt/2016/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)